



PUTUSAN  
Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Frisca Juita Mandagie, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 717205480790001, Tempat dan Tanggal Lahir Maridan 08-07-1994, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Manembo-Nembo Tengah Lingkungan I Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai Penggugat;

Lawan

Vendy Florensus Parengkuan, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Rumengkor 12-02-1984, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mapelong Walian Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sebagai Tergugat Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Bitung pada tanggal 15 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-15082020-0003 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn



2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Tomohon pada tanggal 13 November 2005 dan [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2014,
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan damai meskipun ada perselisihan, beda pendapat itu merupakan ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang bahagia,
4. Bahwa kemudian perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, dan diketahui mempunyai Perempuan lain,
5. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat di ketahui berselingkuh/Perempuan lain dan Tergugat keluar meninggalkan rumah dan tinggal Bersama selingkuhannya,
6. Bahwa kemudian sejak saat itu tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri,
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan Perceraian.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-15082020-0003 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang lahir di Tomohon pada tanggal 13 November 2005 dan [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2014, hak asuh anak di biayai bersama sampai anak dewasa dan mandiri,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu,
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acqvo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024, dan tanggal 8 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (Verstek);

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-15082020-0003, tanggal 15 Agustus 2020, antara Vendy Florensius Parengkuan dengan Frisca Juita Mandagie, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 06 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7173011611070005 tanggal 08 November 2020, atas Vendy Florensius Parengkuan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLD1611200768767 tanggal 13 November 2005, atas nama Virgin Eugenia Parengkuan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tanggal 16 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-09112020-0013 tanggal 10 September 2014, atas nama Fritz Ezra Parengkuan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172054807900001 tanggal 09 November 2020, atas nama Frisca Juita Mandagie yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti fotocopy tersebut telah bermeterai yang cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*



Saksi I. Elisabeth Lingling Liber Siwi

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang Anak, Perempuan, yang bernama : Virgin Eugenia Parengkuan umur 18 Tahun dan Laki-laki yang bernama : Fritz Ezra Parengkuan umur 9 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan di Bitung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi pada akhir tahun 2020 mulailah terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah.
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan sudah tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar untuk didamaikan oleh pihak keluarga;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*



Saksi II. Brandon Brian Aguw

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang Anak, Perempuan, yang bernama : Virgin Eugenia Parengkuan umur 18 Tahun dan Laki-laki yang bernama : Fritz Ezra Parengkuan umur 9 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan di Bitung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi pada akhir tahun 2020 mulailah terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah.
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan lain dan sudah tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar untuk didamaikan oleh pihak keluarga;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d P-5, dimana semua bukti surat tersebut hanya fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang menyatakan bahwa Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan. Sejalan dengan itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 yang pada intinya mengatakan dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-suirat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat yakni saksi-saksi atas nama Elisabeth Lingling Liber Siwi dan Brandon Brian Agow, yang dalam keterangannya menerangkan bahwa mereka tidak melihat sendiri, melainkan mendengar dari ceritera Penggugat. Bahwa terhadap kualitas saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni hanya mendengar ceritera dari orang lain. Bahwa untuk memenuhi kualitas seorang saksi haruslah memenuhi syarat meteril yang digariskan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 Rbg, dimana sumber pengetahuan yang dianggap sah memenuhi syarat sebagai berikut :

- Berdasarkan pengalaman sendiri;
- Berdasarkan penglihatan sendiri;
- Berdasarkan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Pengguga dan Tergugat bertengkar dan apa yang menjadi pokok permasalahannya, karena pengetahuan yang ada didengar dari orang lain, sehingga menurut majelis keterangan saksi yang

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak dapat diterima sebagai saksi, untuk membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di tolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

TTD

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Madi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 218.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	- ;
7. Sita .....	:	- ;
Jumlah	:	Rp 388.000,00;

( tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)